



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARYA RAMADHAN Bin SUMADI**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ujung Tanjung No.112 RT.001 RW 006  
Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya  
Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak tertanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA RAMADHAN Bin YULIUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA RAMADHAN Bin YULIUS dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Nomor Polisi: BM 2721 AAL, dengan Nomor Rangka: MH1KF0113PK283968, dan Nomor Mesin: KF01E-1285213;
  - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22;
  - 1 (satu) buah faktur pembelian emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22 tanggal 07 Februari 2023;Barang bukti disita melalui Penetapan nomor 170/PenPid.B-SITA/2023/PN Sak dan nomor 171/PenPid.B-SITA/2023/PN Sak atas nama Terdakwa M. REFAYE JEFRIKA Als ARE Bin RINO JEFRIANDI;  
Dipergunakan dalam perkara M. REFAYE JEFRIKA Als ARE Bin RINO JEFRIANDI.
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-212/SIK/06/2023 tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARYA RAMADHAN Bin YULIUS bersama-sama dengan M. REFAYE JEFRIKA Als ARE (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), ABDUL HAKIM, dan FIKI yang termasuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 17.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB M. REFAYE JEFRIKA Als ARE, ABDUL HAKIM, dan FIKI pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Embun Pagi Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi M. REFAYE JEFRIKA Als ARE dan FIKI untuk menjemput Terdakwa. Kemudian terdakwa naik sepeda motor bersama dengan saksi M. REFAYE JEFRIKA Als ARE dan mereka pergi menuju Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa dalam Perjalanan FIKI mengajak terdakwa untuk mencari uang untuk membayar biaya operasi orang tua saksi M. REFAYE JEFRIKA Als ARE dan Terdakwa bersama ABDUL HAKIM langsung menyetujuinya;
- Bahwa ketika di perjalanan menuju Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Terdakwa melihat Saksi KHAIRUNA HIDAYATI yang memakai gelang emas berbentuk bola-bola kecil sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi TATI HIDAYATI;
- Bahwa setelah melihat saksi KHAIRUNA HIDAYATI yang memakai gelang emas berbentuk bola-bola kecil, Terdakwa bersama saksi M. REFAYE JEFRIKA Als ARE, ABDUL HAKIM, dan FIKI langsung mengikuti saksi KHAIRUNA HIDAYATI dari belakang dan kemudian Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. REFAYE JEFRIKA Als ARE mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KHAIRUNA HIDAYATI dari sisi kiri sedangkan ABDUL HAKIM, dan FIKI mendekati dari sisi kanan;

- Bahwa pada saat motor Terdakwa dan saksi M. REFAYE sudah dekat dengan motor saksi KHAIRUNA HIDAYATI, Terdakwa langsung mengambil secara paksa gelang emas berbentuk bola-bola kecil di tangan saksi KHAIRUNA HIDAYATI hingga gelang tersebut putus;
  - Bahwa saksi KHAIRUNA HIDAYATI langsung berteriak minta tolong sambil berteriak jambret. Sedangkan Terdakwa dan sdr M. REFAYE JEFRIKA Als ARE pergi melarikan diri ke Jalan Pertamina sedangkan, FIKI dan ABDUL HAKIM saat itu tidak tahu arahnya kemana;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi KHAIRUNA HIDAYATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa ARYA RAMADHAN Bin YULIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairuna Hidayati, S.S, Binti Khairul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9,9 g (sembilan koma sembilan gram) emas 22 milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9,9 g (sembilan koma sembilan gram) emas 22 tersebut adalah dengan cara membeli di Toko Emas Famili yang berada di Kota Siak sekitar tanggal 07 Februari 2023;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB saat itu Saksi keluar dari rumah menggunakan sepeda motor bersama dengan orang tua dan anak menuju ke Kampung Buatn II. Diperjalanan tepatnya didepan SMAN 01 Koto Gasib Kampung Buatn II Kec. Koto Gasib Kab. Siak tiba-tiba ada beberapa orang yang memepet sepeda motor Saksi dari arah sebelah kiri dan sebelah kanan, lalu sepeda yang dari sebelah kiri langsung mengambil secara paksa gelang emas berbentuk bola-bola kecil milik Saksi yang berada di pergelangan tangan sebelah kiri hingga gelang tersebut putus;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi langsung berteriak minta tolong sambil kejar-kejaran menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motornya kencang menuju kearah pelabuhan namun dikarenakan pelabuhan tidak ada jalan sehingga Terdakwa memutar arah dan masuk kejalan Pertamina Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak;
  - Bahwa saat itu posisinya Terdakwa sedang dikejar oleh masyarakat setempat dan posisi Saksi bersama dengan anak dan orang tua Saksi menunggu di simpang jalan masuk ke Pertamina Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak sedangkan teman terdakwa lainnya yang juga mengendarai sepeda motor saat itu langsung memutar kearah Jalan Pemda dengan kencang. Tidak lama kemudian masyarakat yang kejar-kejaran dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tiba-tiba melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh diatas jembatan sedangkan teman Terdakwa lainnya saat itu langsung melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat setempat yang kemudian masyarakat setempat menghubungi pihak Polsek Koto Gasib atas kejadian tersebut. Kemudian pihak Polsek Koto Gasib datang kelokasi tempat masyarakat mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Koto Gasib;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2721 AAL adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap gelang emas milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9,9 g (sembilan koma sembilan gram) emas 22 tersebut;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, apalagi melihat Terdakwa yang dipukuli warga, Saksi kasihan, lagipula gelang emas yang diambil Terdakwa sudah kembali;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Tati Hidayati Binti Alm. Hudaya Jaya Sungkawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9,9 g (sembilan koma sembilan gram) emas 22 milik anak Saksi yang bernama Khairuna Hidayati;
  - Bahwa saksi Khairuna Hidayati mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9,9 g (sembilan koma sembilan gram) emas 22 tersebut adalah dengan cara membelinya di Toko Emas Famili yang berada di Kota Siak pada sekitar tanggal 07 Februari 2023;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB saat itu Saksi keluar dari rumah menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi Khairuna Hidayati dan anak saksi Khairuna Hidayati menuju ke Kampung Buatan II. Diperjalanan saat itu tepatnya didepan SMAN 01 Koto Gasib Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak tiba-tiba ada beberapa orang yang memepet sepeda motor saksi Khairuna Hidayati dari arah sebelah kiri dan sebelah kanan lalu sepeda yang dari sebelah kiri langsung mengambil secara paksa gelang emas berbentuk bola-bola kecil milik Saksi yang berada di pergelangan tangan sebelah kiri hingga gelang tersebut putus;
- Bahwa saat itu Saksi dan saksi Khairuna Hidayati langsung berteriak minta tolong sambil kejar-kejaran menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motornya kencang menuju kearah pelabuhan namun dikarenakan pelabuhan tidak ada jalan sehingga Terdakwa memutar arah dan masuk ke Jalan Pertamina Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa pada saat itu posisinya Terdakwa sedang dikejar oleh masyarakat setempat dan posisi Saksi bersama dengan saksi Khairuna Hidayati dan anak saksi Khairuna Hidayati menunggu di simpang jalan masuk ke Pertamina Kampung Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak sedangkan teman Terdakwa lainnya yang juga mengendarai sepeda motor saat itu langsung memutar k arah Jalan Pemda dengan kencang. Dan tidak lama kemudian masyarakat yang kejar-kejaran dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tiba-tiba melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh diatas jembatan sedangkan teman Terdakwa lainnya saat itu langsung melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat setempat yang kemudian masyarakat setempat menghubungi pihak Polsek Koto Gasib atas kejadian tersebut. Kemudian pihak Polsek Koto Gasib datang kelokasi tempat masyarakat mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Koto Gasib;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2721 AAL adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap gelang emas milik saksi Khairuna Hidayati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9,9 g (sembilan koma sembilan gram) emas 22 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. Refaye Jefrika Als Are dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap dikarenakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.45 WIB didepan SMAN 01 Koto Gasib Kampung Buatn II Kec. Koto Gasib Kab. Siak mengambil tanpa izin gelang emas milik saksi Khairuna Hidayati;
  - Bahwa Saksi melakukan pencurian gelang emas tersebut bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama saudara Abdul Hakim, Terdakwa dan saudara Fiki;
  - Bahwa awalnya Saksi melihat saksi Khairuna Hidayati yang memakai gelang emas lalu saudara Abdul Hakim mengklakson motor yang Saksi naiki bersama dengan Terdakwa sambil saudara Abdul Hakim mengatakan "ada ibuk tu pakai gelang". Lalu Terdakwa mengatakan "langsunglah" kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mulai mengikuti saksi Khairuna Hidayati bersama dengan saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim yang menggunakan sepeda motor lainnya;
  - Bahwa Saksi yang membawa sepeda motor bersama dengan Terdakwa mulai mendekati sepeda motor yang dikemudikan saksi Khairuna Hidayati dari sebelah kiri sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara Fiki dan yang diboncengnya adalah saudara Abdul Hakim juga mulai mendekati sepeda motor yang dikemudikan saksi Khairuna Hidayati dari sebelah kanan. Pada saat sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Khairuna Hidayati, Terdakwa langsung menarik paksa gelang emas milik saksi Khairuna Hidayati dari pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gelang emas tersebut menjadi putus;
  - Bahwa saksi Khairuna Hidayati langsung berteriak minta tolong sambil berteriak jambret sehingga Saksi, Terdakwa, saudara Fiki, dan saudara Abdul Hakim langsung melaju kencang ke arah pelabuhan buatan lalu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung berbelok ke Jalan Pertamina sedangkan Saksi tidak tahu arah larinya saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim;
  - Bahwa Saksi berperan mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2721 AAL dengan membonceng Terdakwa dan Terdakwa berperan mengambil paksa gelang emas milik saksi Khairuna Hidayati yang ada dipergelangan tangan kiri korban sedangkan saudara Fiki mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan membonceng saudara Abdul

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



Hakim bertugas untuk mengikuti Saksi dan Terdakwa dari belakang dan juga sambil melihat-lihat situasi sekitar;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa berbelok ke Jalan Pertamina, Saksi tidak melihat kebelakang apakah ada yang mengejar atau tidak dan tiba-tiba sepeda motor yang Saksi kemudikan oleng pada saat naik ketas jembatan yang mengakibatkan Saksi bersama dengan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor diatas jembatan. Akibatnya Saksi langsung dipegang oleh beberapa orang masyarakat sedangkan gelang emasnya juga terjatuh lalu Terdakwa berlari dan sembunyi didekat hutan yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Saksi terjatuh. Oleh sampai keesokan harinya Terdakwa tidak tahan berlama-lama didalam hutan lalu Terdakwa keluar dan berjalan, tidak lama kemudian Terdakwa dipegang oleh masyarakat lalu Terdakwa ditanyakan tentang kejadian jambret semalam dan akhirnya Terdakwa mengakui ikut juga pada saat menjambret saksi Khairuna Hidayati. Akhirnya masyarakat tersebut menghubungi Polsek Koto Gasib dan tidak lama kemudian pihak Polsek Koto Gasib datang lalu membawa Terdakwa ke Polsek Koto Gasib dan kemudian Terdakwa dibawa ke Puskesmas Koto Gasib untuk dilakukan pengobatan dikarenakan telah dihajar oleh masyarakat setempat;
- Bahwa kondisi Saksi pada saat diamankan oleh masyarakat setempat adalah dalam kondisi luka yang mana Saksi terjatuh diatas jembatan dari sepeda motor yang mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri, bibir, dagu, punggung tangan sebelah kiri, lutut kaki sebelah kiri dan juga punggung kaki sebelah kiri tepatnya dekat jempol kaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil gelang emas tersebut tujuannya adalah untuk membayar biaya rumah sakit orang tua Saksi dikarenakan sedang operasi di Rumah Sakit Umum dan membutuhkan biaya yang besar dikarenakan masuk pasien umum sementara orang tua laki-laki Saksi tidak memiliki uang dan juga BPJS Kesehatan;
- Bahwa perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim yang telah mengambil gelang emas tidak ada meminta izin kepada saksi Khairuna Hidayati selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa mengambil gelang emas yang sedang di pakai oleh korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB yang mana saat itu posisi saksi Refaye sedang berada di Rumah Sakit Umum Pekanbaru lalu saksi Refaye mengirim pesan kepada saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim untuk meminjam uang guna menambah biaya operasi orang tua laki-laki saksi Refaye namun saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim sedang tidak ada uang sehingga mengajak saksi Refaye untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saksi Refaye, saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim berjumpa di SPBU Kelapa sawit Harapan Raya. Pada saat itu saudara Fiki mengatakan kepada saksi Refaye "jalan awak pagi ko, untuk nambah biaya operasi gaek ang" dan saksi Refaye menjawab "terserahlah" dan saat itu saksi Refaye langsung menelepon Terdakwa dengan mengatakan "aku kerumah yah" dan Terdakwa menjawab "iya". Tidak lama kemudian saksi Refaye, saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Embun Pagi Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa naik bersama dengan saksi Refaye disepeda motor milik saksi Refaye dan diperjalanan saudara Fiki mengatakan kepada Terdakwa "kawankanlah cari pith untuk operasi gaeknyo" dan Terdakwa menjawab "bebas bang" dan saat itu saudara Abdul Hakim mengatakan "masuk kedalam jalan maredan tu ha" dan mengikuti intruksi dari saudara Abdul Hakim tersebut. Didalam jalan maredan yang mana saat itu saksi Refaye berboncengan dengan Terdakwa sedangkan saudara Fiki berboncengan dengan saudara Abdul Hakim lalu meneruskan perjalanan hingga sampai di Buatan Kec. Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat ibuk-ibuk yang memakai gelang emas lalu saudara Abdul Hakim mengklakson motor yang saksi Refaye naiki bersama dengan Terdakwa sambil saudara Abdul Hakim mengatakan "ada ibuk tu pakai gelang" dan saat itu Terdakwa mengatakan "langsunglah" lalu saksi Refaye bersama dengan Terdakwa mulai mengikuti ibuk-ibuk yang memakai gelang emas tersebut bersama dengan saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim yang menggunakan sepeda motor lainnya. Diperjalanan saksi Refaye yang membawa sepeda motor bersama dengan Terdakwa mulai memepet sepeda motor ibuk-ibuk yang memakai gelang emas tersebut dari sebelah kiri sedangkan sepeda motor lainnya yang membawa adalah saudara Fiki dan yang diboncengnya adalah saudara Abdul Hakim juga mulai memepet sepeda motor ibuk-ibuk tersebut dari sebelah kanan. Akhirnya disaat sepeda motor yang saksi Refaye bawa sudah sangat dekat dengan sepeda motor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



- ibuk-ibuk tersebut, saat itu Terdakwa langsung menarik gelang emas ibuk-ibuk tersebut dari pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gelang emas tersebut menjadi putus;
- Bahwa ibuk-ibuk tersebut langsung berteriak minta tolong sambil berteriak jambret sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Refaye, saudara Fiki, dan saudara Abdul Hakim langsung melaju ke arah atas (pelabuhan buatan) kemudian saksi Refaye bersama dengan Terdakwa langsung berbelok ke Jalan Pertamina sedangkan saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim tidak diketahui arah perginya;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu pemilik gelang emas tersebut namun setelah diberitahu oleh personil Polsek Koto Gasib barulah Terdakwa tahu pemilik dari 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil tersebut adalah saksi Khairuna Hidayati;
  - Bahwa saksi Refaye yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan nomor polisi BM 2721 AAL dengan memboceng Terdakwa, yang mana Terdakwa bertugas menarik gelang emas dari pergelangan tangan kiri saksi Khairuna Hidayati sedangkan saudara Fiki yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan memboceng saudara Abdul Hakim bertugas untuk mengikuti Terdakwa dari belakang dan juga sambil melihat-lihat situasi sekitar;
  - Bahwa kondisi Terdakwa pada saat diamankan oleh masyarakat setempat adalah dalam kondisi kedinginan dan sedikit luka-luka;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi Khairuna Hidayati selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Nomor Polisi: BM 2721 AAL, dengan Nomor Rangka: MH1KF0113PK283968, dan Nomor Mesin: KF01E-1285213;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22;
- 1 (satu) buah faktur pembelian emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22 tanggal 07 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB saksi Refaye, saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Embun Pagi Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor milik saksi Refaye dan saudara Fiki untuk menjemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa naik sepeda motor dengan dibonceng saksi Refaye sedangkan saudara Fiki mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan membonceng saudara Abdul Hakim, lalu bersama-sama menuju Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa dalam perjalanan saudara Fiki mengajak Terdakwa untuk mencari uang guna membayar biaya operasi orang tua saksi Refaye di Rumah Sakit Umum Pekanbaru dan Terdakwa bersama saudara Abdul Hakim langsung menyetujuinya;
- Bahwa ketika di perjalanan menuju Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Terdakwa melihat saksi Khairuna Hidayati yang memakai gelang emas berbentuk bola-bola kecil sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi Tati Hidayati;
- Bahwa setelah melihat saksi Khairuna Hidayati yang memakai gelang emas berbentuk bola-bola kecil, Terdakwa bersama saksi Refaye, saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki langsung mengikuti saksi Khairuna Hidayati dari belakang kemudian Terdakwa bersama saksi Refaye mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Khairuna Hidayati dari sisi kiri sedangkan saudara Abdul Hakim dan saudara Fiki mendekati dari sisi kanan;
- Bahwa pada saat motor yang dikendarai saksi Refaye sudah dekat dengan motor saksi Khairuna Hidayati, Terdakwa langsung menarik gelang emas berbentuk bola-bola kecil di pergelangan tangan kiri saksi Khairuna Hidayati hingga gelang tersebut putus sedangkan saudara Fiki yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan membonceng saudara Abdul Hakim bertugas melihat-lihat situasi sekitar aman;
- Bahwa mengetahui gelang emasnya diambil oleh Terdakwa, saksi Khairuna Hidayati langsung berteriak minta tolong sambil berteriak jambret sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Refaye pergi melarikan diri ke Jalan Pertamina sedangkan saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim tidak diketahui arahnya;
- Bahwa pada saat saksi Refaye bersama dengan Terdakwa berbelok ke Jalan Pertamina, sepeda motor yang saksi Refaye kendarai oleng pada saat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



naik ketas jembatan yang mengakibatkan saksi Refaye bersama dengan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor diatas jembatan. Akibatnya saksi Refaye langsung diamankan oleh beberapa orang masyarakat sedangkan gelang emasnya juga terjatuh dan menjadi barang bukti yang disita dalam perkara ini. Lalu Terdakwa berhasil lari dan sembunyi didekat hutan yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan saksi Refaye terjatuh. Oleh karena tidak tahan berlama-lama didalam hutan lalu Terdakwa keluar dan berjalan, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan Terdakwa mengakui ikut juga pada saat menjambret saksi Khairuna Hidayati. Akhirnya masyarakat menghubungi Polsek Koto Gasib dan tidak lama kemudian pihak Polsek Koto Gasib datang lalu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat dibawa ke Puskesmas Koto Gasib untuk dilakukan pengobatan dikarenakan telah di pukul oleh masyarakat setempat;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22 merupakan milik saksi Khairuna Hidayati;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi Khairuna Hidayati selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang



didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa ARYA RAMADHAN Bin SUMADI yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB saksi Refaye, saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Embun Pagi Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor milik saksi Refaye dan saudara Fiki untuk menjemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa naik sepeda motor dengan dibonceng saksi Refaye sedangkan saudara Fiki mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan membonceng saudara Abdul Hakim, lalu bersama-sama menuju Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan saudara Fiki mengajak Terdakwa untuk mencari uang guna membayar biaya operasi orang tua saksi Refaye di Rumah Sakit Umum Pekanbaru dan Terdakwa bersama saudara Abdul Hakim langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan menuju Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Terdakwa melihat saksi Khairuna Hidayati yang memakai gelang emas berbentuk bola-bola kecil sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi Tati Hidayati;



Menimbang, bahwa setelah melihat saksi Khairuna Hidayati yang memakai gelang emas berbentuk bola-bola kecil, Terdakwa bersama saksi Refaye, saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki langsung mengikuti saksi Khairuna Hidayati dari belakang kemudian Terdakwa bersama saksi Refaye mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Khairuna Hidayati dari sisi kiri sedangkan saudara Abdul Hakim dan saudara Fiki mendekati dari sisi kanan;

Menimbang, bahwa pada saat motor yang dikendarai saksi Refaye sudah dekat dengan motor saksi Khairuna Hidayati, Terdakwa langsung menarik gelang emas berbentuk bola-bola kecil di pergelangan tangan kiri saksi Khairuna Hidayati hingga gelang tersebut putus sedangkan saudara Fiki yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan membonceng saudara Abdul Hakim bertugas melihat-lihat situasi sekitar aman;

Menimbang, bahwa mengetahui gelang emasnya diambil oleh Terdakwa, saksi Khairuna Hidayati langsung berteriak minta tolong sambil berteriak jambret sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Refaye pergi melarikan diri ke Jalan Pertamina sedangkan saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim tidak diketahui arahnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22 merupakan milik saksi Khairuna Hidayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi Khairuna Hidayati selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik atau psikis sedangkan ancaman kekerasan dalam hal ini perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan suatu ketakutan atau menimbulkan hilangnya kemampuan untuk bertindak atau ketidakberdayaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., ketika di perjalanan menuju Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Terdakwa, saksi Refaye, saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki melihat saksi Khairuna Hidayati yang memakai gelang emas berbentuk bola-bola kecil sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi Tati Hidayati;

Menimbang, bahwa setelah melihat saksi Khairuna Hidayati yang memakai gelang emas berbentuk bola-bola kecil, Terdakwa bersama saksi Refaye, saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki langsung mengikuti saksi Khairuna Hidayati dari belakang kemudian Terdakwa bersama saksi Refaye mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Khairuna Hidayati dari sisi kiri sedangkan saudara Abdul Hakim dan saudara Fiki mendekati dari sisi kanan;

Menimbang, bahwa pada saat motor yang dikendarai saksi Refaye sudah dekat dengan motor saksi Khairuna Hidayati, Terdakwa langsung menarik gelang emas berbentuk bola-bola kecil di pergelangan tangan kiri saksi Khairuna Hidayati hingga gelang tersebut putus sedangkan saudara Fiki yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150 warna hitam dengan membonceng saudara Abdul Hakim bertugas melihat-lihat situasi sekitar aman;

Menimbang, bahwa mengetahui gelang emasnya diambil oleh Terdakwa, saksi Khairuna Hidayati langsung berteriak minta tolong sambil berteriak jambret sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Refaye pergi melarikan diri ke Jalan Pertamina sedangkan saudara Fiki dan saudara Abdul Hakim tidak diketahui arahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Refaye, saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki yang memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Khairuna Hidayati lalu menarik paksa gelang emas di pergelangan tangan kiri saksi Khairuna Hidayati hingga putus merupakan bentuk kekerasan untuk mempermudah pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara Terdakwa bersama dengan saksi Refaye, saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki telah tercapai maksud bersama untuk mencuri 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil milik saksi Khairuna Hidayati. Adapun peran Terdakwa dalam mengambil gelang emas tersebut yaitu menarik gelang emas dari pergelangan tangan kiri saksi Khairuna Hidayati sedangkan peran saksi Refaye adalah membonceng Terdakwa dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Khairuna Hidayati dari sebelah kiri dan peran saudara Abdul Hakim, dan saudara Fiki adalah memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Khairuna Hidayati dari sebelah kanan dengan melihat situasi sekitar memastikan kondisi aman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Nomor Polisi: BM 2721 AAL, dengan Nomor Rangka: MH1KF0113PK283968, dan Nomor Mesin: KF01E-1285213, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22, dan 1 (satu) buah faktur pembelian emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22 tanggal 07 Februari 2023, yang berdasarkan fakta persidangan masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama M. Refaye Jefrika Als Are maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama M. Refaye Jefrika Als Are;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui korban tidak ada menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa, dikarenakan satu-satunya barang milik korban yang dicuri yakni 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22 dikembalikan kepada korban sehingga Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan korban telah memaafkan Terdakwa. Selain itu, saat melakukan pencurian Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan yang melukai korban, namun hanya menarik gelang dari tangan korban, sehingga tidak menyebabkan korban terluka. Diketahui Terdakwa belum pernah dihukum sehingga dengan penyesalan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang mana tujuan pencurian tersebut untuk biaya operasi orangtua saksi Refaye di rumah sakit, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memberikan Terdakwa kesempatan guna memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ARYA RAMADHAN Bin SUMADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam dengan Nomor Polisi: BM 2721 AAL, dengan Nomor Rangka: MH1KF0113PK283968, dan Nomor Mesin: KF01E-1285213;
  - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22;
  - 1 (satu) buah faktur pembelian emas berbentuk bola-bola kecil dengan berat lebih kurang 9.9 gr (sembilan koma sembilan gram) emas 22 tanggal 07 Februari 2023;Dipergunakan dalam perkara atas nama M. Refaye Jefrika Als Are;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.